

**ANALISIS PERAN BADAN KESBANGPOL JATENG DALAM MELAKSANAKAN
PROGRAM KONTRA RADIKALISASI UNTUK KALANGAN PEMUDA DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

Naufal Tsabit Shiddiq Sasangka, & Kushandajani

Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Email : tsabitshiddiq@gmail.com

ABSTRAK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi radikalisme dengan program-program yang tepat sasaran dan salah satunya adalah Program Kontra Radikalisasi, terutama untuk kalangan pemuda yang rentan terhadap penyebaran ideologi radikal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam melakukan penelitian dengan berfokus pada hasil wawancara bersama pihak terkait. Hasil analisis dalam penelitian ini ditemukan bahwa Program Kontra Radikalisasi hanya dilaksanakan di waktu-waktu tertentu atau insidental dengan jumlah yang peserta yang sedikit sehingga dapat disimpulkan bahwa peran Badan Kesbangpol Jateng dalam melaksanakan Program Kontra Radikalisasi untuk kalangan pemuda di Provinsi Jawa Tengah minim.

Kata Kunci: Peran Badan Kesbangpol, Program Kontra Radikalisasi, Pemuda

ABSTRACT

The Regional Unity and Political Affairs Agency of Central Java Province is responsible for preventing and addressing radicalism, one of which is the Counter-Radicalization Program for the vulnerable youth who are susceptible to the spread of radical ideologies. This research employs a qualitative descriptive method, focusing on interview results and field findings. The analysis reveals that the Counter-Radicalization Program is only implemented sporadically with a limited number of participants, indicating that the role of the Central Java Regional Unity and Political Affairs Agency in executing the Counter-Radicalization Program for youth in Central Java Province is minimal.

Keywords: Role of the National Unity and Political Agency, Counter-Radicalization Programs, and Youth

PENDAHULUAN

Bahaya radikalisme menjadi suatu permasalahan genting bagi masyarakat Indonesia. Paham akan radikalisme, terutama radikalisme kanan, terus merasuki pemikiran dan pandangan masyarakat Indonesia yang kurang memahami akan bahayanya paham radikalisme. Ancaman radikalisme merupakan suatu ancaman serius terhadap keamanan dan perdamaian global, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi perhatian khusus karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan merupakan salah satu negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang dengan mudahnya termakan propaganda maupun terlena akan paham radikalisme seperti yang telah dipaparkan sebelumnya diatas. Untuk itu penguatan nilai-nilai bangsa dan negara serta pencegahannya akan paham radikalisme sangat diperlukan melalui berbagai macam kebijakan dan peraturan yang menghasilkan program-program, baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang nantinya ditujukan untuk setiap kalangan dari kalangan tua dan muda serta organisasi masyarakat dari sisi agama hingga ideologi.

Menurut Aminah (2016) menyatakan bahwa radikal adalah seseorang yang siap menerima dan menyepakati perubahan signifikan dan cepat terhadap peraturan dan metode pemerintahan. Pendekatan yang dilakukan tergolong revolusioner yakni dengan melakukan transformasi menyeluruh terhadap nilai-nilai yang ada melalui penggunaan kekerasan dan tindakan ekstrem.

Dijelaskan oleh Kementerian Agama RI (2014) bahwasanya radikalisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan untuk membenarkan keyakinan mereka sebagai suatu paham atau aliran yang menghendaki perubahan secara sosial dan politik. Dalam konteks yang lebih luas, Aminah (2016) memaknai radikalisme sebagai lawan dari paham konvensional atau arus utama (*mainstream*) yang bersifat kontekstual dan posisional dari sisi sosial, sekuler, saintifik dan keagamaan.

Gerakan radikalisme agama perlu diwaspadai oleh masyarakat sehingga terdapat beberapa ciri dari gerakan radikalisme yang diantaranya menurut Badan Kesbangpol Jateng (2022) seperti mengklaim kebenaran tunggal karena merasa paling benar sehingga menyesatkan satu atau kelompok lainnya, berprasangka buruk kepada orang lain

karena yang tidak memiliki paham yang sama maupun dalam tindakan, tertutup dengan masyarakat atau kepada masyarakat tertentu karena hanya menerima mereka yang segolongan atau sepaham saja serta apolitik karena tidak mau mengikuti kebijakan atau peraturan dari pemerintah dengan contoh tidak percaya kepada pemerintah ataupun sistemnya karena yang paling tepat dan benar adalah sistem negara berbentuk khilafah.

Radikalisme yang berasal dari pemikiran Islam garis keras atau Islam radikal pada hakikatnya memiliki paham penafsiran tertutup, yang pada akhirnya dapat menjadi suatu persoalan atau bahkan konflik dalam suatu masyarakat nasional yang memiliki ciri keberagaman dan pluralitas budaya. Contohnya tersebar luasnya kelompok-kelompok Islam radikal di wilayah lokal ataupun regional di Jawa Tengah seperti Pemuda Islam Surakarta (FPIS) dan Front Thariqah Jihad (FTJ) di Kebumen maupun kelompok-kelompok lainnya di Jawa Tengah (Ummah, 2012).

Di sisi lain, dari hasil temuan lapangan yang dilakukan oleh Zuhri (2017), Munculnya gerakan radikalisme dapat disebabkan oleh interpretasi yang terbuka dari teks suci keagamaan seperti Al-Quran dan Hadits, dimana masyarakat menafsirkannya dalam konteks kontekstual

dan harfiah. Hal ini menghasilkan beragam kelompok keagamaan dengan pandangan yang bervariasi, termasuk pemikiran moderat, radikal, dan fundamentalis. Akibatnya sering terjadi tumpang tindih antara kepentingan agama dan kepentingan komunitas keagamaan yang disebabkan oleh evaluasi sepihak dari suatu kelompok. Akibat dari permasalahan ini, terdapat wilayah-wilayah yang rentan akan munculnya pemahaman serta gerakan yang menunjukkan tanda-tanda radikalisme seperti di Tegal, Pekalongan, Jepara, Banyumas, Wonosobo dan Surakarta,

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Qodir (2016), didapatkan kesimpulan bahwa terjadi suatu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia terkait munculnya radikalisme dan intoleransi di kalangan anak muda. Maka dari itu dibutuhkan suatu pencegahan terhadap radikalisme agama dari berbagai macam sisi dan juga pihak-pihak yang ada agar dapat mereduksi pemikiran maupun tindakan radikalisme dan intoleransi.

Pencegahan terhadap paham radikalisme harus dilakukan secara bersama tidak hanya oleh pihak pemerintah ataupun yang berwajib, tetapi juga masyarakat di dalamnya. Pencegahan tersebut, baik berupa Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi sangat diperlukan. Dalam menghadapi bahaya

radikalisme, pemerintah sudah menerapkan beberapa peraturan ataupun kebijakan yang dapat mencegah dan menanggulangi bahaya Radikalisme seperti dengan Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme (Pepres RAN-PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tahun 2020-2024. Di tingkat daerah khususnya Provinsi Jawa Tengah, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 dalam Perpres No. 7 Tahun 2021, tanggung jawab atas pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan di wilayahnya dipegang oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Maka dari itu Gubernur Jawa Tengah menetapkan Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Di Provinsi Jawa Tengah. Gubernur memimpin dan mengkoordinasi lembaga maupun organisasi perangkat daerah untuk bekerjasama dalam melaksanakan peraturan tersebut. Salah satu badan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jawa Tengah yang mencegah dan menanggulangi bahaya radikalisme serta ekstremisme

adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

Adanya lembaga pemerintah serta kebijakan yang dikeluarkannya dalam menanggulangi radikalisme harus dilaksanakan serta diimbangi dengan program-program yang tepat sasaran kepada masyarakat agar dapat dipahami dan diimplementasikan serta berpartisipasi dengan aktif. Program-program ini ditujukan untuk setiap kalangan masyarakat dari berbagai tingkatan usia, apalagi kalangan muda ataupun pemuda-pemudi.

Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, menurut hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk berusia 15 tahun sampai 35 tahun mencapai 11.480.682 jiwa. Di tahun 2021, penduduk berusia 15 tahun sampai 35 tahun mengalami penurunan dengan jumlah 11.400.565 jiwa. Penurunan jumlah penduduk usia 15 tahun sampai 35 tahun kembali terjadi di tahun 2022 dengan jumlah 11.339.260.

Walaupun jumlah penduduk berusia 15 tahun sampai 35 tahun mengalami penurunan dalam jangka waktu 3 tahun, bukan berarti mengurangi peran serta posisi dari kalangan pemuda yang menjadi unsur terpenting dalam mencegah dan menanggulangi bahaya radikalisme.

Sebagai pionir perubahan di masa yang akan datang, peran kaum muda menjadi sangat signifikan. Kaum muda merupakan generasi penerus yang akan membentuk masa depan sebuah bangsa yang ingin berkembang dan maju (Qodir, 2016). Partisipasi pemuda sangat dibutuhkan dalam mengikuti program-program dari lembaga, institusi maupun badan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga kalangan pemuda dapat menjadi kekuatan utama dalam mencegah penyebaran serta indoktrinasi akan radikalisme agama.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah (Badan Kesbangpol Jateng) merupakan OPD dibawah Gubernur dan Pemerintah Daerah yang bertugas dan berfungsi untuk menyusun kebijakan teknis terkait kesatuan bangsa dan politik, mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan umum di sektor kesatuan bangsa dan politik, serta melibatkan pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan nasional, serta politik.

Permasalahan radikalisme ini diatasi dengan berbagai macam program serta kegiatan yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyebarannya supaya masyarakat tidak terdampak akan paham yang dapat mereduksi atau bahkan

merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam Badan Kesbangpol Jateng terdapat bidang yang berfungsi dan bertugas dalam pencegahan radikalisme, ketahanan ideologi dan kewaspadaan dini di masyarakat, yakni Bidang Ideologi dan Kewaspadaan.

Ancaman akan bahaya radikalisme dalam bentuk agama dapat mempengaruhi anak-anak muda dan jika ini tidak dicegah maka penanggulangannya akan sulit untuk dilakukan karena penyebarannya bisa terjadi kepada kalangan pemuda yang jumlahnya cukup mendominasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi radikalisme diperlukan partisipasi yang tidak sedikit dan juga aktif dari kalangan pemuda dalam mencegah paham radikalisme yang dapat merusak kehidupan masyarakat dan memecah persatuan bangsa dan negara.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, penelitian ini menggunakan Teori Radikalisme untuk mengetahui permasalahan radikalisme serta bahaya yang dapat diberikan kepada masyarakat terkhusus kelompok masyarakat yang rentan terhadap pemikiran dan tindakan radikal yang nantinya dapat mengarah pada gerakan radikal bahkan terorisme. Sedangkan Teori Peran digunakan untuk mengetahui seberapa besar Badan

Kesbangpol Jateng selaku pelaksana Program Kontra Radikalisasi dalam menjalankan dan menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya radikalisme di Provinsi Jawa Tengah.

Teori-teori yang digunakan menjadi basis untuk melakukan penelitian tentang analisis peran Badan Kesbangpol Jateng dalam melaksanakan program Kontra Radikalisasi untuk kalangan pemuda di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian yang berjudul “Analisis Peran Badan Kesbangpol Jateng Dalam Melaksanakan Program Kontra Radikalisasi Untuk Kalangan Pemuda Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022” yaitu penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian yang lebih berfokus pada hasil wawancara serta temuan lapangan bersama pihak terkait serta komparasi dengan teori-teori yang digunakan.

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang mengumpulkan data deskriptif tertulis dan lisan merinci tentang perilaku subjek penelitian yang menjadi objek pengamatan. Metode ini berfokus

pada individu dan keadaan secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Alokasi Anggaran Kebijakan Anti Radikalisme Badan Kesbangpol Jateng

Dilihat dari anggaran APBD yang didapatkan oleh Badan Kesbangpol Jateng pada tahun 2022, Kebijakan Anti Radikalisme difokuskan pada Program Deradikalisasi yang dilaksanakan mulai dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan. Anggaran yang dimiliki oleh Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional melalui Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mencapai Rp 275,335,000 yang mana pengalokasian ini dikhususkan untuk kegiatan Wawasan Kebangsaan, Wawasan Keagamaan dan Kewirausahaan.

Tahun 2022, Badan Kesbangpol Jateng berfokus pada Program Deradikalisasi untuk Mantan Napiter sehingga pengerahan sumber daya dari Badan Kesbangpol Jateng diutamakan untuk pelaksanaan, pengawasan serta pengawalan Mantan Napiter yang dianggap masuk dalam kategori hijau dan

diharapkan bisa membaaur dengan masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

Di Tahun 2023, Badan Kesbangpol Jateng beralih fokus yang awalnya Program Deradikalisasi menjadi Program Kontra Radikalisasi. Anggaran yang dikeluarkan untuk Program Kontra Radikalisasi pun menjadi besar karena pengajuan APBD yang difokuskan untuk menjalankan Program Penguatan Kontra Radikalisasi karena program tersebut memiliki berbagai macam kegiatan didalamnya seperti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Revitalisasi serta Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, Sekolah Damai dan Sindikasi Konten Positif yang difokuskan target pesertanya untuk masyarakat secara umum seperti kalangan pelajar, pemuda, dan lain-lain. Anggaran yang didapatkan untuk melaksanakan Program Kontra Radikalisasi sebesar Rp 216,355,000 yang digunakan untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan dari Program Kontra Radikalisasi. Sedangkan untuk Program Deradikalisasi di tahun 2023 tetap dilaksanakan pada sisi pengawasan dan pengawalan sehingga anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut menjadi Rp 9,750,000.

Pembagian anggaran tersebut sangat terlihat berbeda antara tahun 2022 dan 2023, terdapat peningkatan pada anggaran APBD Kesbangpol secara keseluruhan di

tahun 2022 dan 2023 yang mana anggaran untuk Bidang Ideologi khususnya di Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ikut mengalami peningkatan sebesar 25.79%. Tetapi anggaran dalam Kebijakan Anti Radikalisme di tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan karena terjadi peralihan fokus yang sebelumnya adalah Program Deradikalisasi menjadi Program Kontra Radikalisasi.

b. Kebijakan Anti Radikalisme Badan Kesbangpol Jateng

Menurut Perpres No. 7 Tahun 2021, kewenangan Pemerintah Daerah berada pada Pilar Pertama yakni Pencegahan. Pilar Pencegahan tertuang di dalam Pergub No, 35 Tahun 2022, dimana Pergub tersebut merupakan pedoman dalam penyelenggaraan PE di Daerah dan terdapat tiga sub pilar atau program dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis radikalisme dan kekerasan, yakni Kesiapsiagaan, Deradikalisasi, dan Kontra Radikalisasi. Tiga fokus utama ini menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol Jateng, khususnya Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional melalui Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang tugas pokok dan fungsinya telah diatur melalui peraturan sebelumnya.

Program-Program Kesiapsiagaan, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi sesuai dengan penyelenggaraan PE, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta melibatkan mitra lainnya yang bergerak pada isu PE.

Deradikalisasi berfokus pada individu yang sebelumnya merupakan narapidana terorisme atau mereka yang telah terpapar paham radikalisme atas nama agama. Implementasi Program Deradikalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah dapat melibatkan kerjasama atau kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Kementerian, atau lembaga terkait, serta melibatkan sektor swasta dan partisipasi masyarakat.

Sedangkan Kontra Radikalisasi berfokus pada peningkatan efektivitas penyelenggaraan dan implementasi kampanye Pencegahan Ekstremisme di kalangan kelompok yang rentan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan kelompok rentan agar tidak terpengaruh oleh pemikiran radikalisme dan tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang berpotensi menuju terorisme. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk memperkuat kesadaran dan kapasitas pemangku kepentingan terkait dengan risiko tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang dapat berujung pada terorisme atau

pemikiran radikalisme, serta untuk meningkatkan respons terhadap risiko tersebut.

Pelaksanaan program dari Kebijakan Anti Radikalisme yakni Program Kontra Radikalisme dilaksanakan dengan bergotong royong bersama instansi-instansi terkait dan elemen masyarakat seperti FKPT atau Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, FKDM atau Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, dan beberapa OPD terkait lainnya serta Organisasi Masyarakat dengan unsur pemuda maupun agama. Lembaga-lembaga tersebut dilibatkan karena termasuk dalam Kelompok Kerja atau Pokja Tim Anti Radikalisme di Provinsi Jawa Tengah. Penyebarluasan informasi akan program maupun pelaksanaan program anti radikalisme dilakukan dengan berbagai macam cara maupun mekanisme.

Program Kontra Radikalisasi dilaksanakan secara berkala dan hampir di seluruh daerah di Provinsi Jawa Tengah karena permasalahan terkait bahaya radikalisme tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Dalam penentuan lokasi terdapat keterbatasan anggaran sehingga untuk menentukan lokasi dari pelaksanaan

Program Kontra Radikalisasi, lokasi tersebut harus mempunyai efek dan dampak yang lebih besar. Sebagai contoh Solo Raya atau Karesidenan Surakarta termasuk daerah yang sangat rawan akan radikalisme karena banyaknya mantan napiter yang terdapat disana, sehingga porsi kegiatan jauh lebih besar disana daripada di daerah-daerah lain yang tingkat kerawanan radikalismenya masih cukup rendah.

Setiap kegiatan dalam Program Kontra Radikalisasi yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Jateng maupun bersama instansi-instansi lainnya di Jawa Tengah selalu membawa narasi dan pesan-pesan untuk meningkatkan toleransi dan wawasan kebangsaan demi melawan narasi radikalisme karena salah satu faktor munculnya dan maraknya pemahaman radikalisme agama adalah kurangnya toleransi antar sesama manusia dan juga intolerannya masyarakat dalam beragama. Program Kontra Radikalisasi Badan Kesbangpol Jateng memiliki target peserta baik itu dalam hal jumlah maupun terkait kalangan masyarakat yang diundang dan dijadikan sebagai subjek utama seperti organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, kalangan pemuda hingga masyarakat secara umum.

c. Program Kontra Radikalisasi Badan Kesbangpol Jateng

Di tahun 2023, Badan Kesbangpol Jateng mulai bergeser dari Program Deradikalisasi menjadi Program Kontra Radikalisasi karena di dalam Pergub No. 35 Tahun 2022, tidak hanya harus melaksanakan Program Deradikalisasi tetapi juga Program Kontra Radikalisasi. Badan Kesbangpol Jateng bertugas atau menugaskan diri pada tindakan pencegahan melalui berbagai macam kegiatan di dalam Program Kontra Radikalisasi. Pada setiap program didalam Anti Radikalisme, kegiatan-kegiatan di dalamnya memiliki tema yang menyesuaikan dengan kebutuhan program. Tetapi, secara garis besar, tema yang diangkat adalah Penguatan Kontra Radikalisasi bagi masyarakat di Jawa Tengah.

Pada tahun 2022, Program Kontra Radikalisasi dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Jateng dengan tema Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme sebanyak 3 kali di Kabupaten Kendal, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Sragen. Kegiatan ini dihadiri oleh 150 peserta dengan 12 narasumber dan 3 moderator.

Untuk tahun 2023, sudah 5 kali Badan Kesbangpol Jateng melaksanakan kegiatan dari Program Kontra Radikalisasi dengan

berbagai narasumber dan moderator serta target peserta yang mayoritas merupakan masyarakat secara umum.

- Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan serta Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

Contoh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti Sosialisasi kepada masyarakat secara umum tentang pentingnya toleransi dan persatuan antar manusia dan bangsa Indonesia serta peran pemuda dalam memajukan bangsa, lalu sosialisasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan tujuan membumikan Pancasila kembali secara masif. Pelaksanaan dari Program Kontra Radikalisasi juga dilakukan dengan sosialisasi dan pendekatan pada tokoh-tokoh masyarakat, agama maupun pemuda yang diisi oleh materi-materi kebangsaan serta materi akan kerukunan beragama.

- Kegiatan Sindikasi Konten Positif

Kegiatan dalam pencegahan radikalisme di dalam Program Kontra Radikalisme menggunakan media sosial juga dilakukan yang membawakan narasi-narasi atau pesan positif yang memfokus pada kesatuan dan toleransi bangsa juga untuk melawan narasi negatif yang dihasilkan oleh paham radikalisme agama melalui kegiatan atau program Sindikasi Konten Positif yang melibatkan Humas-Humas

yang ada di OPD Jawa Tengah, Ormas dan Kalangan Pemuda di Jawa Tengah termasuk juga influencer diikutsertakan supaya dampak yang diberikan dan didapatkan menjadi besar.

Saat ini media sosial juga digunakan untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Dengan adanya Sindikasi Konten Positif ini para pemuda dan Ormas bisa membantu menyampaikan narasi-narasi positif karena faktanya narasi Radikalisme mudah menyebar melalui platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook hingga Youtube dan ini harus diperhatikan serta diwaspadai.

- Kegiatan Sekolah Damai

Sekarang, pola penyebarannya dilakukan melalui institusi pendidikan atau jalur pendidikan seperti Raudhatul Athfal atau RA, Taman Kanak-Kanak atau TK, SD, SMP, SMA hingga Pendidikan Tinggi yang mana sangat rentan jika terjadi penyebaran akan radikalisme atas nama agama karena institusi pendidikan merupakan lingkup yang paling dekat dengan anak-anak, pelajar maupun keluarga.

Adanya inisiasi untuk menambahkan kurikulum muatan lokal kepada pelajar di satuan-satuan pendidikan di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi juga menjadi upaya untuk meningkatkan

kecintaan terhadap budaya lokal dan tanah air, pemahaman akan wawasan kebangsaan serta toleransi antar sesama untuk mencegah penyebaran paham radikalisme antar agama.

Salah satu kegiatan penting yang dilaksanakan dalam Program Kontra Radikalisasi yang berhubungan dengan instansi pendidikan, di Provinsi Jawa Tengah terdapat kegiatan Sekolah Damai atau Sekolah Pro Toleransi dan Anti Kekerasan yang bekerja sama dengan Wahid Foundation, Yayasan Percik Salatiga atau Yayasan Persemaian Cinta Kemanusiaan yang bertujuan membentengi para siswa ataupun pelajar di Jawa Tengah agar tidak terpapar ideologi radikal terutama radikalisme atas nama agama.

d. Analisis Peran Badan Kesbangpol Jateng Dalam Melaksanakan Program Kontra Radikalisasi

Program Kontra Radikalisasi sudah mulai dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Jateng cukup lama, tidak hanya di tahun 2022 ataupun di tahun 2020. Sebelum itu, Badan Kesbangpol Jateng sudah melaksanakan Program Kontra Radikalisasi seperti kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan, peran pemuda, dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila walaupun secara insidental.

Pergub Jateng No. 35 Tahun 2022 diterbitkan untuk memperkuat Perpres No. 7 dan memperkuat kinerja dari Badan Kesbangpol Jateng, mempererat antar peraturan maupun lembaga yang menjalankannya. Dengan adanya Pergub Jateng No. 35 Tahun 2022, masing-masing pihak sadar akan tanggung jawabnya karena selama ini penanggulangan radikalisme dan terorisme itu hanya dilimpahkan pada Badan Kesbangpol Jateng atau lembaga keamanan lainnya saja.

Peran Badan Kesbangpol Jateng dalam pelaksanaan Program Kontra Radikalisasi merupakan leading role pada tingkat OPD Provinsi Jawa Tengah terkait pencegahan radikalisme. Badan Kesbangpol Jateng selain menjadi leading role atau regulator pada OPD tingkat Provinsi dalam pencegahan radikalisme di Provinsi Jawa Tengah dan juga menjadi fasilitator dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta perannya untuk melaksanakan program-programnya termasuk Program Kontra Radikalisasi. Badan Kesbangpol Jateng dalam menjalankan Program Kontra Radikalisasi berkolaborasi dengan stakeholders lainnya seperti lembaga-lembaga dan OPD maupun Ormas yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Peran Badan Kesbangpol Jateng dalam menjalankan Program Kontra Radikalisasi

dengan keaktifannya melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menghadapi, mencegah, dan menanggulangi bahaya radikalisme serta melalui kolaborasi dengan berbagai macam stakeholders seperti lembaga-lembaga pemerintah lainnya maupun dengan berbagai macam kalangan masyarakat baik itu organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan ataupun organisasi keagamaan serta mencerdaskan seluruh kalangan masyarakat terkhusus kalangan yang rentan akan bahaya radikalisme atas nama agama.

Program Kontra Radikalisasi yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Jateng, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hasil wawancara serta analisis yang didapatkan dari salah satu peserta yang pernah mengikuti kegiatan Program Kontra Radikalisasi milik Badan Kesbangpol Jateng memberikan beberapa gambaran serta pandangan yang dapat menjadi suatu kesimpulan serta evaluasi terkait teknis pelaksanaan Program Kontra Radikalisasi untuk masyarakat umum.

Hasil analisis pada wawancara terkait Program Kontra Radikalisasi milik Badan Kesbangpol Jateng, penyampaian dalam sosialisasi yang dilaksanakan terkhusus materi-materi yang disampaikan pun cukup bervariasi dan kualitasnya pun dirasa cukup untuk bisa dimengerti dan

dipahami oleh masyarakat apalagi kalau diikuti oleh anak-anak muda. Materi yang disampaikan juga materi dengan bahan ringan dalam setiap tema-tema yang ada seperti materi tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan, peran pemuda dalam kehidupan bermasyarakat serta toleransi yang harus dimiliki oleh setiap individu di dalam masyarakat karena ditekankan lagi materi-materi yang disampaikan bertujuan untuk pencerdasan kepada masyarakat.

Kolaborasi dari kalangan pemuda sangat dibutuhkan sebagai langkah untuk menyalurkan dan menyampaikan informasi terkait bahaya radikalisme dan pencegahannya kepada kalangan pemuda lainnya maupun masyarakat dan lingkungan. Anak-anak muda rentan terpapar radikalisme baik itu melalui narasi-narasi di dalam media sosial ataupun dalam perkumpulan-perkumpulan yang rupanya memiliki motif untuk menyebarkan paham radikalisme atas nama agama dan mudah terpengaruh jika tidak diatasi serta dicegah dengan tepat.

Badan Kesbangpol Jateng dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam Program Kontra Radikalisasi juga menjelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa ada kegiatan dari program terkait dengan target peserta yang benar-benar khusus untuk kalangan

pemuda tetapi yang dilaksanakan hanya sebanyak 3 kali di tahun 2022 dan di tahun 2023 sebanyak 5 kali itupun untuk masyarakat secara umum bukan untuk pemuda, hanya saja yang mengikuti kegiatan secara mayoritas itu kebanyakan dari anak-anak muda.

Data yang didapatkan dari lapangan terkait pelaksanaan Program Kontra Radikalisasi menjelaskan bahwa Badan Kesbangpol Jateng memang memiliki target terkait jumlah peserta dan seberapa banyak kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan satu tahun program kerja menurut dokumen Badan Kesbangpol Jateng yakni Pelaksanaan Program Kegiatan Kesbangpol Jateng Tahun 2022 dan Tahun 2023 tetapi Badan Kesbangpol Jateng tidak memiliki target khusus seperti berapa persentase yang harus dicapai terkait masyarakat yang paham akan bahaya radikalisme atau mengimplementasikan penanggulangan dan pencegahan radikalisme dari sisi masyarakat maupun adanya indikator dari apakah Badan Kesbangpol Jateng berhasil secara sepenuhnya ataupun tidak dalam menanggulangi bahaya radikalisme, yang mana dari hasil analisis indikator-indikator tersebut itu menjadi target yang sangat penting.

Keberjalanan kegiatan-kegiatan dari Program Kontra Radikalisasi Badan

Kesbangpol Jateng sudah dilakukan pada setiap lini masyarakat Program Kontra Radikalisasi Badan Kesbangpol Jateng memang memiliki kegiatan dengan target khusus untuk kalangan pemuda. Meskipun seperti itu di tahun 2022 baru dilaksanakan sebanyak 3 kali untuk kalangan pemuda maupun pelajar. Selain dari segala kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 3 kali ini di dalam Program Kontra Radikalisasi milik Badan Kesbangpol Jateng, Sekolah Damai juga merupakan program yang diikuti hanya oleh kalangan pemuda tetapi dikhususkan untuk pelajar setingkat SMA/SMK di 70 sekolah di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan di tahun 2023 yang baru dilaksanakan sebanyak 5 kali, kegiatan yang dilaksanakan ditujukan untuk masyarakat umum bukan khusus untuk pemuda.

Potensi yang besar dari anak-anak muda yang memiliki pemikiran kritis, haus akan pengetahuan serta adaptif dalam perkembangan zaman dikarenakan penggunaan media serta teknologi untuk membantu mencegah penyebaran radikalisme baik melalui kolaborasi kegiatan maupun sebagai lini depan pertahanan masyarakat dalam mencegah penyebaran radikalisme, Badan Kesbangpol Jateng justru hanya menciptakan sedikit kegiatan khusus untuk kalangan pemuda baik itu sosialisasi

ataupun pengawalan terhadap anak muda. Maka dari itu dalam hal pemfokusan materi dan pengadaan kegiatan khusus untuk pemuda, Badan Kesbangpol Jateng masih belum dapat melaksanakan kegiatan dalam Program Kontra Radikalisasi di tahun 2022 secara maksimal karena peran yang dijalankan minim.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, Badan Kesbangpol Jateng tidak memiliki indikator komprehensif dalam menilai hasil kinerja program yang dilaksanakan. Badan Kesbangpol memiliki peran yang minim dalam melaksanakan Program Kontra Radikalisasi untuk kalangan pemuda di Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini dibuktikan bahwa Badan Kesbangpol Jateng melaksanakan Program Kontra Radikalisasi hanya untuk menuntaskan target terlaksana kegiatan dalam program sesuai dengan dokumen Pelaksanaan Program Kegiatan Kesbangpol Jateng Tahun 2022 dan Tahun 2023. Pelaksanaan Program Kontra Radikalisasi pada tahun 2022 hanya dilaksanakan sebanyak 3 kali untuk kalangan pemuda dan Badan Kesbangpol Jateng di tahun tersebut berfokus pada

pelaksanaan Program Deradikalisasi untuk mantan napiter.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka terdapat beberapa rekomendasi dari peneliti yang sekiranya dapat berguna dan bermanfaat sebagai pertimbangan bagi keberjalanan Program Kontra Radikalisasi Badan Kesbangpol Jateng terutama untuk kalangan pemuda di waktu yang akan datang, sebagai mana berikut:

1. Perlu adanya kegiatan-kegiatan dalam Program Kontra Radikalisasi yang dikhususkan untuk kalangan pemuda atau anak-anak muda baik secara kuantitas pelaksanaannya maupun kualitas pada materi-materinya.
2. Peran serta kolaborasi dengan kalangan pemuda perlu digencarkan karena narasi-narasi akan radikalisme banyak bermunculan dan beredar di media sosial sehingga konter narasi bisa dilakukan melalui peran pemuda di sisi media sosial maupun secara langsung dengan sosialisasi serta pencegahan yang mana pemuda dapat membantu dalam mencegah radikalisme untuk masyarakat dan lingkungan sekitar.

3. Perlu dilakukan inovasi kegiatan pada kegiatan sosialisasi maupun kegiatan lainnya dalam Program Kontra Radikalisasi Badan Kesbangpol Jateng yang mana kegiatan-kegiatan tersebut bisa menjadi lebih menarik serta tidak monoton untuk masyarakat apalagi kalangan pemuda lebih tertarik dengan hal-hal yang kreatif dan modern.

Harapan akan kerjasama dengan masyarakat dari berbagai macam kalangan khususnya kalangan pemuda supaya peraturan dan segala bentuk program kerja yang disusun untuk mencegah radikalisme dan ekstrimisme bisa terlaksana hingga tingkatan terkecil dalam susunan masyarakat. Apalagi di dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok yang rentan seperti kalangan pemuda maupun kalangan orang tua terhadap paham radikalisme maupun ekstrimisme.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

Aminah, S. (2016). Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme Di Indonesia. *KELITBANGAN*, 04(01), 83–101. <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/11>

Cohen, B. J. (1992). *Sosiologi Suatu*

Pengantar. Rineke Cipta.

Jainuri, A. (2016). *Radikalisme dan Terorisme : Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. Intrans Publishing.

Jateng, B. K. (2022). *Buku Saku Kesbangpol*. Badan Kesbangpol Jateng.

Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Qodir, Z. (2016). Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. *Studi Pemuda*, 5(N0. 1), 429–445.

RI, K. A. (2014). *Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan*. Dirjen Bimbingan Agama Islam Kementerian Agama RI.

Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Bumi Aksara.

Taylor, B. dan. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Karya.

Ummah, S. C. (2012). Akar Radikalisme Islam di Indonesia. *Humanika*, No. 12, 112–124.

Universitas Diponegoro Semarang, F. I. S. dan I. P. (2020). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.

Zuhri, M. (2017). Radikalisme Politik Keagamaan Di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 15, 1–12.

PERATURAN DAN PERUNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Di Provinsi Jawa Tengah

Badan Pusat Statistik; Hasil Survei Penduduk Indonesia Tahun 2020

Hasil Survei Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Hasil Survei Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Pelaksanaan Program Kegiatan Kesbangpol Jateng Tahun 2022 dan Tahun 2023

BPKAD Provinsi Jawa Tengah: APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023

WEBSITE RESMI PEMERINTAH

<https://www.bps.go.id/>

<https://jatengprov.go.id/>

<https://kesbangpol.jatengprov.go.id/>